

**PENERAPAN UPAYA DAMAI TERHADAP KASUS PELECEHAN
SEKSUAL DI KEPOLISIAN SEKTOR CERENTI
KUANTAN SINGINGI**

**Oleh : Fahmi Riau Yanto
Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.H
Pembimbing II : Ledy Diana SH., M.H
Alamat : jl. S. Parman Gg Al-Khalis Nomor. 16
Email : debataraja1992@gmail.com-Telepon : 085363264648**

ABSTRACT

Article 2 of the Criminal Code says that "the criminal provisions in the legislation Indonesia apply to any person who commits an offense in Indonesia" so that could mean that every criminal is treated equally in the process and inspection mechanism in which through the stages of examination at the level of investigation , prosecution and finally decided by the courts. But in kenyataan in the field often found that a criminal case should have been through the stages of examination at the level of investigation, prosecution and finally decided by the court only at the stage of investigation and ended up in the hands of investigators and was marked by the publication of Warrant Termination of Investigation (SP3) only on the basis the peace efforts and led to peace between the parties so entangled criminal cases, the law is not working as it should and does not provide a deterrent effect against perpetrators. As for the purpose of the author of this thesis, namely: first to determine the application of the peace efforts of the cases of sexual harassment in the Police Sector Cerenti Kuantan Singingi, second, to determine the constraints juridical encountered in the implementation of peace efforts by the Police against sexual harassment in the Police Sector Cerenti Kuantan Singingi.

This type of research is classified as socio-juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted on the Law of the Police Sector Cerenti Kuantan Singingi, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary data collection techniques in research this is done with the interview, and literature study.

From the results, it can be concluded that, first, to obtain justice, building on shared values, family, deliberation and values to other moral in society; Secondly, As for the reason to do the peace efforts of the cases of sexual abuse by the police sector Cerenti is that Cerenti people in the District is promoting customary law and uphold the name of norms and customs that exist in the area.

Suggestions author of the issues examined are the First, the government should immediately make changes to the criminal law in Indonesia because it is already no longer in line with the habits and norms that exist today, the Second, the Government should also create regulations regarding the implementation of the case through peace, so as to avoid misuse and also doubts in solving the case of peace efforts, Third, people should be aware that the implementation of the tasks of Police is a matter that is very difficult and thus require cooperation between the police and the community, thus creating a harmonious relationship and provide information exchange between the police and society and a negative image of the police can be minimized.

Keywords: Implementation - Peace Efforts - Sexual Harass

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa perkembangan zaman yang semakin maju tentunya interaksi sosial didalam masyarakat seringkali menimbulkan konflik dalam kehidupan sosial yang lahir dari berbagai macam faktor yang diantaranya terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat ataupun perubahan kehidupan sosial yang memicu terjadinya persaingan dan *kontroversi*. Terjadinya tindak pidana menimbulkan persoalan bagaimana dan siapa yang berwenang untuk menangani pelaku tindak pidana. Sebab di dalam hukum pidana materil hanya mengatur perbuatan apa saja yang dapat dipidana, dan berapa ancaman yang dapat di jatuhkan,¹ dan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 dijelaskan bahwa yang berwenang untuk menindak pelaku tindak pidana adalah Kepolisian.

Penyelesaian perkara pidana, proses dan mekanisme telah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dimana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Demikian halnya dengan apa yang telah diterapkan Kepolisian Sektor Cerenti Kuantan Singingi yang merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang tentunya memiliki visi dan misi yang sama dengan Kepolisian Republik

Indonesia yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, khususnya dalam penindakan suatu tindak pidana juga telah menerapkan penyelesaian perkara melalui upaya damai .

Terbitnya surat penghentian penyidikan (SP3) dalam proses perkara pidana pada kasus pelecehan seksual telah menimbulkan ketidaksesuaian hukum dan menunjukkan tidak berjalannya hukum pidana. Sementara gugurnya (hapusnya) hak penuntutan ada beberapa alasan, yaitu :²

1. Telah ada putusan hakim yang tetep
2. Terdakwa meninggal dunia
3. Perkara tersebut daluwarsa
4. Terjadinya penyelesaian di luar pengadilan

Dalam kasus pelecehan seksual di Kepolisian Sektor Cerenti malah sebaliknya, dimana seharusnya pada kasus diterapkan Pasal 289 KUHP dimana dikatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Kasus di atas menimbulkan pertanyaan mengenai hal-hal seperti: bagaimana suatu perdamaian tersebut dapat terjadi dan apa-apa saja pertimbangan pihak kepolisian dalam menerapkan upaya damai terhadap pihak yang terjerat perkara pidana begitu juga dengan permasalahan lainnya. Dengan adanya hal-hal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya damai yang telah diterapkan oleh Kepolisian dan

¹Mukhlis. R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 1 Agustus 2012, hlm 55.

² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 190.

penulis menetapkan judul: “Penerapan Upaya Damai Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Di Kepolisian Sektor Cerenti Kuantan Singingi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan upaya damai terhadap kasus pelecehan seksual di Kepolisian Sektor Cerenti Kuantan Singingi?
2. Apakah kendala yuridis yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penerapan upaya damai terhadap kasus pelecehan seksual di Kepolisian Sektor Cerenti Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan upaya damai terhadap kasus pelecehan seksual di Kepolisian Sektor Cerenti Kuantan Singingi.
 - b. Untuk mengetahui kendala yuridis yang dihadapi dalam penerapan upaya damai oleh pihak Kepolisian terhadap kasus pelecehan seksual di Kepolisian Sektor Cerenti Kuantan Singingi.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai masukan bagi Penulis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang akan diteliti.
 - b. Sebagai sumbangsi pemikiran bagi perkembangan khasanah keilmuan khususnya ilmu hukum.
 - c. Sebagai acuan bagi pihak terkait dalam mengambil penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian membahas kolerasi antara hukum dan masyarakat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pidana

Menurut Herbert L. Packer, hukum pidana didasarkan pada

tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan dan hukuman. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya *wet* (Undang-Undang) yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan, kesalahan adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum yang tidak bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hati-hati yang dapat dituntut dari setiap orang untuk perbuatan yang dapat dihukum dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hukuman adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan perbuatan tindak pidana. Adapun substansi hukum pidana menurut Herbert L. Packer adalah sebagai berikut:³

- a. Perbuatan-perbuatan apa saja yang ditetapkan sebagai tindak pidana.
- b. Persyaratan apa yang dapat menentukan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.
- c. Apa yang dapat dilakukan terhadap si pelaku tindak pidana.

Dalam teori hukum pidana tujuan hukum pidana terbagi kepada tiga aliran pemikir hukum pidana:⁴

1. Aliran klasik, aliran ini menitikberatkan pada perbuatan pelaku kejahatan perbuatan (*daad*). Sepanjang dalam realitas terdapat orang yang melakukan tindak pidana, maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana tanpa melihat latar belakang dan motivasi yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Singkatnya yang diperhatikan bukan pada orang

³Erdianto Effendi, *Loc. cit*

⁴ *Ibid.* hlm 13-17

- yang melakukan tindak pidana, tetapi pada perbuatannya. Dalam aliran klasik terdapat tiga pemikiran utama yang dijadikan dasar berpijak, yaitu;
- 1)Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang, dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
 - 2)Asas Kesalahan, yang berisi orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja dan kealpaan.
 - 3)Asas Pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
2. Aliran Modern, titik sentral pemikiran aliran modern adalah pada diri pelaku (*daader*) kejahatan. Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka tidaklah otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Yang pertama kali harus dilakukan adalah pembuktian terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar akhirnya dari pembuktian tersebut bisa dipastikan bahwa pelaku memang patut dicela atas tindak pidana yang dilakukannya itu. Dalam hubungan ini penjatuhan pidana kepada pelaku memiliki justifikasi yang kuat.
3. Aliran Neo-Klasik, aliran ini merupakan modifikasi dari aliran klasik dan dipengaruhi juga oleh aliran modern, maka tema sentral pemikirannya adalah pada aspek

perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang. Suatu pidana haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat. Aliran Neo-klasik dikatakan bahwa aliran tersebut merupakan penjabaran dari tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan individu perseorangan. Menurut pemikiran Wirjono Prodjodikoro tujuan hukum pidana itu adalah:⁵

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan adar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Secara komprehensif Muladi dan Barda Nawawi mengurai makna penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas, yaitu sebagai berikut:⁶

- 1)Jangan menggunakan hukum pidana secara emosional untuk melakukan pembalasan semata.

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm 35.

⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1992, hlm. 102.

- 2) Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya.
- 3) Hukum pidana jangan pula dipakai hanya untuk suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifitas dengan penggunaan hukum pidana tersebut.
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila hasil sampingan yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi.
- 5) Jangan pula menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat, dan kemudian janganlah menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif.
- 6) Penggunaan hukum pidana juga hendaknya harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil, serta memperhatikan pula korban kejahatan.
- 7) Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
- 8) Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus digunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non penal.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan faktor yang dapat mendukung berfungsi dan

berkerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.⁷

Menurut Moeljatno hukum pidana digolongkan dalam hukum yang bersifat *publik*, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.⁸ Sebelum menjadi hukum *publik* (umum), setiap peristiwa yang merasa dirugikan orang lain, maka pembalasan dilakukan oleh korban atau siapa saja yang ada dipihak korban, mereka itu bisa keluarga, teman atau kerabat.

2. Teori Restorative Justice

Restorative Justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan Undang-Undang. Di Indonesia, proses penyelesaian perkara pidana masih didominasi oleh kehadiran pengadilan negara dengan seperangkat hukum dan aparatnya. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa hukum pidana adalah hukum publik,⁹ yaitu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan pemerintahan (negara) sehingga penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dianggap hal tabu, bahkan diharamkan penerapannya.¹⁰

Pelaksanaan konsep *restorative justice* di Indonesia

⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm. 37.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta: 2008, hlm 2.

⁹*Ibid.* hlm 45.

¹⁰Mahrus Ali, *Victim Offender Mediation Sebagai Model Mediasi Penal*, *Jurnal Hukum Replika Universitas Lancang Kuning*, Vol 9, No.2 tahun 2010, hlm. 247.

dapat kita lihat telah mengalami perkembangan. Sebelumnya di Indonesia, praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses sesuai hukum yang berlaku.¹¹ Namun saat ini sudah berkembang wacana dalam menyelesaikan perkara pidana, walaupun merupakan perkara pidana akan tetapi penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, dan bahkan perkembangan atau pembaharuan diberbagai negara yang telah memberi kemungkinan penyelesaian kasus di luar pengadilan “mediasi pidana” yang dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).¹² Yang dimaksud dengan perdamaian (*peace*) suatu kesepakatan diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana atau keluarganya untuk menghentikan perkara yang terjadi, oleh karena sipelaku telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya, menyampaikan permohonan maaf serta bersedia memperbaiki kerusakan atau mengganti kerugian yang diakibatkan perbuatannya.¹³

Strategi *restorative justice* (pemulihan keadilan) dapat meningkatkan *trust* karena menunjukkan bahwa POLRI bertindak sebagai fasilitator, bukan hanya “pemgukum” (penegak hukum) yang menjurus

represif, melainkan POLRI mengutamakan “perdamaian” (dalam penegakan keadilan masyarakat) bagi penanggulangan konflik dan ketidaktertiban yang sebagian besar timbul dari bentrokan kepentingan, dan berperan menghasilkan *win-win solution*.¹⁴

Yang menjadi landasan hukum bagi POLRI untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan cara perdamaian yaitu sebagai berikut:¹⁵

a. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara tahun 1970 nomor: 74 ditegaskan “Semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang dinyatakan dalam penjelasan: Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenalkan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan

¹¹Suparman, *Op.cit*, hlm 41.

¹²*Ibid.*

¹³Natangsa Surbakti, *Loc.cit*

¹⁴Suparmin, *Loc.cit*, hlm 42.

¹⁵*Ibid.*

peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrase*) tetap diperbolehkan.

2) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman: Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 8 yang telah berapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau *arbitrase*”.

3) Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

b. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI dalam rangka menyelenggarakan tugas dan wewenang

dibidang proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Yang dimaksud tindakan lain adalah:

- 1) Tidak bertentangan suatu peraturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kondifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.

Dengan demikian Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 tersebut diatas.

Bahwa kewenang diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak”, untuk

kepentingan umum pejabat POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.

ADR atau *Alternative Dispute Resolution* dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF 169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice functions dan alternative dispute resolution* (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam peradilan pidana, diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum melalui mekanisme musyawarah perdamaian.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah suatu perbuatan untuk mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁶
2. Upaya adalah usaha.¹⁷
3. Damai adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman.¹⁸

¹⁶Novem S Hutaauruk, "Penerapan Upaya Damai Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Wilayah Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru", *Skripsi*, 2014, hlm. 18

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat, PT Gramedia Pustaka Empat, Jakarta, hlm 1534.

4. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹
5. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.²⁰
6. Perkara adalah masalah; persoalan; urusan.²¹
7. Tindak pidana adalah suatu tindak pidana atau perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum. Larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²
8. Penegakan hukum adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang di lakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat, PT Gramedia Pustaka Empat, Jakarta, hlm 290.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lembaran Negara R.I. Tahun 2002 No 2

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat, PT Gramedia Pustaka Empat, Jakarta, hlm 1757.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Empat, Jakarta hlm 1059.

²² Moeljatno, *Op.cit*, hlm 7.

²³ Ishaq, *Dasar-dasar ilmu hokum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.Hlm. 244.

wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti Kuantan Singingi

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

b. Sampel

Adalah bagian dari keseluruhan populasi.²⁴

4. Sumber Data

a. Data Primer

adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.²⁵

1) Bahan hukum premier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penulisan para ahli sarjana

berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara terdiri dari dua, yaitu:

1. Terstruktur
2. Non struktur

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara *kualitatif*. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Upaya Damai Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Di Kepolisian Sektor Cerenti Kuantan Singingi.

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu-satunya tujuan akhir dan bukan juga satu-satunya cara untuk mencapai tujuan dari cara penegakan hukum pidana, ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana yang tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Banyak cara yang dapat

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Op.cit.*

²⁵*Ibid.*

ditempuh untuk mencapai tujuan dari cara penegakan hukum pidana diantaranya adalah dengan cara penyelesaian perkara di luar pengadilan.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti tulis dengan Kepolisian Sektor Cerenti. Brigadir Y.F. Djakobus. SH mengatakan dalam penerapan upaya damai ada beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan, dimana tahapan ataupun urutan tindakan tersebut tidak diatur secara pasti dalam undang-undang, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka tahapan penanganan perkara pidana dengan proses perdamaian yang dilakukan Kepolisian Sektor Cerenti ialah sebagai berikut:

- a. Penerimaan laporan
- b. Pemanggilan saksi-saksi
- c. Gelar perkara dalam penerapan pasal
- d. Perdamaian dari pihak terlapor dan pihak pelapor.
- e. Putusan dari pimpinan mengenai sah atau tidaknya upaya damai
- f. BAP saksi pelapor kembali
- g. Pencabutan laporan
- h. Photo Terlapor dan Pelapor dan saksi serta penandatanganan perdamaian.

Dalam penyelesaian tindak pidana, agar dapat memberikan keadilan bagi tiap-tiap pihak, tentunya harus ada hasil timbal balik antara kedua belah pihak yang saling memberikan manfaat ataupun

keuntungan bagi korban dan pelaku yang disebut dengan *win-win solution*. Adapun pada umumnya hasil dari upaya damai itu sendiri adalah beberapa kesepakatan seperti bahwa pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia meminta maaf atas tindakan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, pelaku juga bersedia memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak korban.²⁷

Sedangkan kesepakatan dari pihak korban pada umumnya adalah bahwa korban bersedia menerima permintaan maaf dari pelaku dimana korban juga bersedia untuk mencabut laporan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku,²⁸ korban juga sepakat untuk tidak melakukan penuntutan di kemudian hari baik secara perdata maupun pidana.²⁹

Dengan adanya berbagai kesepakatan tersebut maka hak-hak yang seharusnya diperoleh setiap pihak dapat terpenuhi sehingga penulis kemudian berpendapat bahwa tindakan kepolisian dalam penerapan upaya damai adalah tindakan yang harus dipertahankan sepanjang penerapan upaya damai tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan benar-benar untuk memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terjerat perkara pidana, hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan hukum dalam penerapan upaya damai tersebut yang dimana peluangnya cukup besar bagi

²⁶ Wawancara dengan Brigadir Y.F. Djakobus selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kecamatan Cerenti, Kamis, 27 Oktober 2016 Pukul 10.00 WIB, di Kantor Kanit Reskrim Polsek Cerenti.

²⁷ Wawancara dengan Harnesi Nurpika, korban tindak pidana pelecehan seksual dengan penyelesaian melalui upaya damai, Kamis, 27 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB, di Desa Sikakak, Kuantan Singingi.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

aparatus yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan keadaan para pihak yang berperkara untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sehingga memang diperlukan aturan hukum yang jelas mengenai pelaksanaan perdamaian dalam tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, perkara upaya damai juga terjadi di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2016. Dalam kasus ini sepasang kekasih yang sedang duduk dipinggir padang rumput yang sedang duduk dan menikmati terang bulan di malam hari, tiba-tiba didatangi dua orang pemuda dan meminta uang kepada mereka dan diberikan oleh sepasang kekasih tersebut. Beberapa saat kemudian kembali lagi dua pelaku dan membawa dua temannya ketempat pasangan tersebut, dan pada saat itu sepasang kekasih dipisah oleh pemuda setempat di dilakukan secara tidak wajar oleh pemuda setempat, dimana sepasang kekasih ini dirampas handphonenya dan dilecehkan dengan cara memeluk, memaksa membuka celana, dan memasukkan tangan kedalam celana sehingga menyentuh kemaluannya.

Terkait kasus diatas penulis menilai perbuatan ini adalah perbuatan pidana yang seharusnya diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktanya, Kepolisian Sektor Cerenti mengeluarkan SP3 terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai dengan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Terkait dengan SP3 Kepolisian Sektor Cerenti yang bersumber pada Pasal 109 ayat 2 KUHP yang dibuktikan dengan surat keterangan penghentian penyidik nomor :

S.Tap/01/VI/2016/Reskrim tanggal 19 Juni 2016, berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, hal inilah yang menjadikan alasan Kepolisian Sektor Cerenti memandang perlu bahwa kasus ini patut untuk diselesaikan secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak yang dinyatakan pada surat pernyataan perdamaian diantara kedua belah pihak yang disertai pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 15.000.000 kepada korban perempuan.³⁰

Berdasarkan kasus diatas dapat kita lihat bahwa penegakan hukum suatu tindak pidana tidak mesti melalui jalur hukum saja. Melainkan berdasarkan akta perdamaian tindak pidana tersebut itu dapat terselesaikan meskipun tidak memiliki kepastian hukum.

Namun meskipun penyelesaian perkara melalui perdamaian tersebut belum memiliki kepastian hukum, tetapi dengan melihat bahwa begitu banyak permasalahan hukum di Indonesia, sehingga memang dibutuhkan suatu tindakan yang mengedepankan keadilan bagi masyarakat. Dimana pada saat ini tujuan pidana itu bukan semata-mata untuk balas dendam atau menjatuhkan penderitaan kepada pelaku tetapi juga untuk pemulihan keadaan pelaku tindak

³⁰ Wawancara dengan Brigadir Y.F. Djakobus selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kecamatan Cerenti, Kamis, 27 Oktober 2016 Pukul 10.00 WIB, di Kantor Kanit Reskrim Polsek Cerenti.

pidana sehingga dapat hidup normal dalam masyarakat, dimana pidana bukan hanya untuk menambah penderitaan tetapi juga harus mempertimbangkan untuk ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat lebih jahat dari penyakit.³¹ Kita memang membutuhkan hukum tetapi hukum jangan membelenggu kita.³²

B. Kendala Yuridis Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Penerapan Upaya Damai Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Di Kepolisian Sektor Cerenti Kuantan Singingi

Kepolisian Sektor Cerenti Kuantan Singingi yang berada dalam lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, sehingga dalam melakukan penegakan hukum polisi dihadapkan pada pilihan untuk melakukan berbagai pertimbangan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³³

Pertimbangan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat inilah yang kemudian mendorong kepolisian untuk melakukan upaya damai dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dimana dengan adanya perdamaian ini diharapkan dapat terciptanya kerukunan antar pihak yang berperkara dan semua kerugian dapat terobati sehingga terciptanya keadilan diantara para pihak. Namun mengingat bahwa dalam pertimbangan nilai dan norma yang dilakukan Kepolisian

hanya berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang merupakan bagian dari hukum tidak tertulis ataupun bagian dari hukum adat, hal ini kemudian bertolak belakang terhadap kepastian hukum yang merupakan salah satu harapan dari penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Walaupun pelaksanaan upaya perdamaian diharapkan dapat membantu terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala terutama dalam kendala yuridis, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik, kendala-kendala yuridis tersebut diantaranya adalah:³⁴

1. Tidak adanya aturan dalam undang-undang yang mengizinkan pihak kepolisian khususnya pihak penyidik untuk melakukan pemberhentian suatu kasus pidana dengan dasar telah terjadinya perdamaian.
2. Selain kendala di atas, kendala sosiologis juga mempengaruhi penerapan upaya damai terhadap kasus pelecehan seksual di Kepolisian Sektor Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Di antaranya mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam upaya damai tersebut memiliki aktivitas dan kepentingan yang beragam. Sehingga penentuan waktu dalam pembuatan akta perdamaian terganggu. Misalnya, para pihak telah hadir, namun aparat desa dan atau ninik mamak tidak berkesempatan hadir maka pembuatan akta perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan, hal ini disebabkan pengaruh hukum adat di Desa tersebut masih kental.

³¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.* Hlm 13.

³² Erdianto Efendi, *Op. Cit.*, hlm 53.

³³ Wawancara dengan Bripda Gusrian, Anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kecamatan Cerenti, Kamis, 27 Oktober 2016 Pukul 11.30 WIB, di Kantor Kanit Reskrim Polsek Cerenti.

³⁴ *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan diatas serta memperhatikan ketentuan tentang penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak perkara pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, adapun alasan penyidikan dihentikan demi hukum adalah dikarenakan:

1. Orang yang melakukan perbuatan tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena cacat atau terganggu pertumbuhannya
2. Adanya pencabutan pengaduan,
3. *Nebis in idem*,
4. Karena tersangkanya meninggal dunia
5. Karena daluwarsa

Dalam Pasal 84 sampai Pasal 88 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwa wewenang untuk memberikan putusan terhadap suatu tindak pidana adalah badan peradilan, dan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 sampai 15 KUHAP dan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dimana wewenang untuk melakukan penuntutan adalah wewenang Kejaksaan dan Kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP sampai Pasal 9 KUHAP dan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf dikatakan “bahwa dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai,

penyidikk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

III PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan upaya damai terhadap kasus pelecehan seksual oleh pihak Kepolisian Sektor Cerenti, dalam hal ini Kepolisian Sektor Cerenti memiliki beberapa proses ataupun tahapan yang dimana tahapan tersebut antara lain yaitu, penerimaan laporan, pemanggilan saksi-saksi, gelar perkara dan penerapan pasal, perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor, dan gelar perkara perdamaian untuk upaya damai, putusan dari pimpinan mengenai sah atau tidak sahnya upaya damai, berkas acara perkara (BAP) saksi pelapor kembali, pencabutan laporan, photo terlapor dan pelapor dan saksi-saksi serta penandatanganan perdamaian yang dimana penerapan upaya damai tersebut adalah sebagai upaya untuk membantu para pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan dengan berlandaskan pad nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah dan nialai moral lainnya yang ada dalam masyarakat.
2. Adapun alasan dilakukan upaya damai terhadap kasus pelecehan seksual oleh kepolisian Sektor Cerenti adalah bahwa masyarakat di Kecamatan Cerenti sangat mengedepankan hukum adat dan menjunjung tinggi yang namanya norma dan kebiasaan yang ada di daerah tersebut

B. SARAN

1. Bahwa, Penerapan upaya damai yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Cerenti yang dilandasi dengan pelaksanaan norma-norma dalam masyarakat dengan landasan *restorative justice* memang dapat dilaksanakan maanfaatnya dalam memberikan keadilan baik pada korban maupun pelaku. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya segera melakukan perubahan terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang ada saat ini.
2. Pemerintah juga sebaiknya menciptakan peraturan mengenai pelaksanaan perkara melalui perdamaian, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan dan juga kebimbangan dalam menyelesaikan kasus upaya damai. Masyarakat sebaiknya menyadari bahwa pelaksanaan tugas Kepolisian adalah perkara yang sangat sulit sehingga membutuhkan kerja sama antara Kepolisian dan masyarakat, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan memberikan pertukaran informasi antara Kepolisian dan masyarakat dan pandangan yang cenderung negatif terhadap Kepolisian dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi, Barda Arif, 1996, *Kebijakan Hukum*

- Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Barda Arif, dan Muladi, 1992, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Daliyo J.B.2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhlindo, Jakarta.
- Surbakti, Natangsa, 2015, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori Dan Kebijakan*, GENTA Publishing, Yogyakarta.
- Efendi, Erdianto , 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Ishaq, 2012*Dasar-dasar Ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka Jakarta.
- Marzuki, Mahmud Pieter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- Marlina, 2009,*Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice)*, USU Press, Medan.
- Nawawi, Barda Arif, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Barda Arif, dan Muladi, 1992, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka, Cipta, Jakarta.

- _____, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pound, Roscoe, 2009, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Suparmin, 2012, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Undip, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggona, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surbakti, Natangsa, 2015, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori Dan Kebijakan*, Genta Publishing, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Ali Mahrus, 2010, "Victim Ovender Mediation Sebagai Model Mediasi Penal," *Jurnal Hukum Replika*, Universitas Lancang Kuning.
- R Mukhlis, 2012, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau.
- _____, 2011, "Optimalisasi Peran dan Fungsi *advocat* Dalam Sistem Pradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol 2, Fakultas Hukum, Universitas Riau.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, 2005, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.
- Novem S Hutauruk, 2014 "Penarapan Upaya Damai Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Wilayah Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- C. Peraturan Perundang Undangan**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik
Indonesia Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 67
Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Nomor
4401.